

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang didapatkan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta yang mana hak eksklusif tersebut berarti bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau si pemilik hak cipta. Hak eksklusif tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun selain si pencipta atau si pemilik hak cipta tersebut, sehingga tidak ada pihak manapun yang boleh memakai hak eksklusif tersebut tanpa adanya izin yang diberikan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta tersebut. Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia masih banyak terjadi. Salah satu pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yang banyak terjadi adalah pembajakan, dan juga plagiarisme. Plagiarisme di Indonesia juga banyak terjadi di berbagai bidang. Seperti dalam bidang pendidikan, banyak pelajar yang melakukan kegiatan plagiarisme dengan menjiplak tugas dengan sepenuhnya ataupun hanya sebagian. Bidang lainnya adalah di bidang musik. Kegiatan bermusik tidak hanya semata-mata hanya untuk menjadi hiburan saja. Menjadi seorang musisi dizaman sekarang ini sudah merupakan menjadi mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Maka dari itu menjadi seorang musisi merupakan suatu pekerjaan yang cukup banyak hambatannya. Salah satunya adalah kegiatan plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perbuatan plagiarisme ini cukup banyak terjadi di bidang music dan salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang membuat lagu berjudul Keke Bukan Boneka dengan penyanyi yang bernama Rinni Wulandari yang memiliki lagu berjudul Aku Bukan Boneka. Dalam kasusnya tersebut, Kekeyi telah melakukan suatu perbuatan plagiarisme, karena pada satu bagian yaitu *interlude* pada lagu Keke Bukan Boneka memiliki kesamaan nada dengan lagu milik Rinni Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka. Perbuatan Kekeyi dapat dikatakan suatu perbuatan plagiarisme karena pada bagian *interlude* tersebut memiliki kesamaan nada dan juga panjangnya adalah 8 bar, yang mana dalam ketentuan umum di dunia apabila suatu lagu memiliki kesamaan nada

lirik dan melodi dengan panjang minimal 8 bar, maka dapat dikatakan karya tersebut merupakan suatu karya yang mengandung suatu plagiarisme.

Dalam kasus plagiarisme ini tentu ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang telah membuat suatu karya plagiarisme terhadap Rinni Wulandari. Konsekuensi yang harus dijalankan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika adalah dengan membayarkan royalti kepada Rinni Wulandari. Pembayaran royalti dapat dilakukan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika dengan membuat suatu kesepakatan dengan Rinni Wulandari mengenai seberapa besar royalti yang harus dibayarkan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantika melalui perantara nya yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif disini memiliki peran untuk menjadi perantara antara pengguna hak cipta (*user*) untuk mengikat suatu kerja sama dengan si pemilik hak cipta untuk melakukan suatu tawar-menawar agar tercapai suatu kesepakatan antara si pemilik hak cipta atau si pencipta dengan si pengguna hak cipta atau *user*.

Dengan adanya suatu pelanggaran maka harus ada upaya hukum agar tidak terjadinya suatu pelanggaran serupa. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum preventif. Upaya hukum preventif merupakan upaya hukum yang dilakukan agar menjadi suatu pencegah terjadinya suatu tindakan pelanggaran. Upaya preventif agar tidak terjadi suatu pelanggaran hak cipta khususnya plagiarisme yaitu dengan mendaftarkan suatu karya yang telah lahir agar karya tersebut memiliki validitas dan memiliki cukup pembuktian bahwa karya tersebut merupakan suatu karya yang orisinal. Selain dengan melakukan upaya hukum preventif, ada pula upaya hukum represif. Upaya hukum represif yang dapat dilakukan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta adalah dengan membuat suatu laporan kepada Pengadilan Niaga, yang mana setelah membuat laporan tersebut maka si pencipta atau si pemilik hak cipta dapat membuat suatu gugatan agar si pelanggar hak cipta tersebut membayar kerugian dengan memberikan sebagian atau sepenuhnya dari penghasilan yang telah didapat dari membuat karya hasil plagiarisme tersebut.

## **B. SARAN**

Menjadi seorang musisi merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Karena menjadi seorang musisi menggunakan Kekayaan Intelektual dari musisi tersebut agar dapat tercipta suatu karya. Karya tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi dari pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah perbuatan plagiarisme yang banyak dilakukan di Indonesia baik oleh masyarakat biasa maupun *public figure*. Karena Hak Cipta merupakan suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum, dan di Indonesia masih belum terwujud suatu perlindungan hukum yang kuat, maka saran dari penulis adalah harus diperkuat untuk peraturan yang melindungi tentang Hak Cipta di Indonesia. Karena dengan kuatnya peraturan yang digunakan di Indonesia, maka perbuatan pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme akan berkurang terjadinya. Selain dengan memperkuat peraturan yang berlaku untuk melindungi hak cipta tersebut, perlu adanya penyuluhan informasi mengenai pentingnya perlindungan hukum tentang hak cipta di Indonesia. Masyarakat di Indonesia dapat dikatakan kurang memiliki kesadaran mengenai permasalahan Hak Cipta, karena mungkin masyarakat banyak yang menganggap bahwa permasalahan Hak Cipta bukan merupakan suatu yang serius. Dikarenakan hal yang dijual dari Hak Cipta bukan merupakan suatu bentuk barang atau fisik khususnya pada bidang Hak Cipta Lagu, melainkan hanya dalam berbentuk digital. Maka dari itu masyarakat di Indonesia perlu diberikan pengetahuan lebih mengenai Hak Cipta. Karena dengan adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang, maka masyarakat akan lebih meningkatkan perhatian mengenai pentingnya perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang kuat serta dengan tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum mengenai hak cipta, maka para musisi atau pencipta lagu akan lebih serius dan akan dapat lebih berkualitas dalam membuat suatu karya, yang mana nantinya karya tersebut akan menjadi konsumsi bagi masyarakat yang mendengarkan.

Cara non litigasi dengan mediasi ini sangat disarankan, karena dengan melalui cara mediasi dari kedua belah pihak yang bermasalah ini, dalam penyelesaiannya akan lebih fleksibel dan lebih intim antara kedua belah pihak, tidak perlu ada hakim, kuasa hukum dan sebagainya. Selain penyelesaiannya akan lebih fleksibel karena lebih intim antara kedua belah pihak, tentu saja biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus ini akan lebih minim apabila dibandingkan dengan membawa kasus ini ke pengadilan. Maka dari itu dengan menyelesaikan kasus seperti ini melalui jalur non litigasi mediasi akan lebih menguntungkan dari kedua belah pihak, dan akan lebih mudah untuk tetap menjalin silaturahmi serta rasa kekeluargaan yang akan timbul dari kedua belah pihak.